



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



STANDAR PENELITIAN

Universitas Tanjungpura

2024

**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 739630 Surel: untan_59@untan.ac.id
Laman: <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1483/UN22/HK.02/2024

TENTANG

TIM TASK FORCE PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS
TANJUNGPURA DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan peraturan sebagaimana Lembaga Pendidikan Tinggi, maka UNTAN memiliki kewajiban untuk secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi dengan melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu Tim Task Force Penyusun Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Tanjungpura Nomor 345/UN22.11/HK.02/2024 tanggal 19 Februari 2024 hal permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM TASK FORCE PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

KESATU : Tim Task Force Penyusun Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun standar Universitas Tanjungpura berdasarkan SN Dikti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 2. Menyusun dan merumuskan Standar lainnya yang melampaui SN Dikti;
 3. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka finalisasi penyusunan Standar Universitas Tanjungpura;
 4. Melaksanakan Sosialisasi Standar Universitas Tanjungpura kepada pemangku kepentingan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Tanjungpura melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677517/2024 tanggal 24 November 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Februari 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1483/UN22/HK.02/2024

TANGGAL 29 FEBRUARI 2024

TENTANG

TIM TASK FORCE PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA DALAM SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

-
- Penanggung Jawab Umum : Rektor Universitas Tanjungpura
- Penanggungjawab Teknis : Wakil Rektor Bidang Akademik
- Ketua : Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si
NIP 196511171990032001
- Sekretaris : Prof. Dr. H.A. Oramahi, S.TP., M.P.
NIP 197507182006041002
- Anggota :
1. Dr. Sri Maryuni, M.Si.
NIP 196503021990022001
 2. Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
NIP 195912071986031002
 3. Urai Salam, M.Call., Ph.D.
NIP 197001111998031001
 4. Ali Sodikin, S.H., M.Si.
NIP 196708051987021001
 5. Dr. Ir. Erlinda Yurisintae, M.P.
NIP 197001031994022001
 6. Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si
NIP 197109012000031002
 7. Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T.
NIP 197406161999031003
 8. Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si.
NIP 197311152000122001
 9. Dr. Pardi, M.AB
NIP 197209052002121003
 10. Erwin, S.H., LL.,M.
NIP 198001082006041002
 11. Dwi Riyanti, MA., Ph.D.
NIP 197908042005012005
 12. Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz.,
R.D., M.PH.
NIP 198208032009122003
 13. Suhardi, S.T., M.Eng
NIP 198606182020121006
 14. Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M.
NIP 196905152000032001
 15. Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
NIP 196101261985031002

16. Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
17. Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
NIP 198108172008011012
18. Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
NIP 199009202022031006
19. Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
NIP 199212072019032021
20. Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
NIP 197802052008122002
21. Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
NIP 199105292019032020
22. Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
NIP 198410122014042001
23. Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
NIP 198404152008012008
24. Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
NIP 198303112006042001
25. Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
NIP 197004091990021002
26. Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
NIP 198105112008012024
27. Sri Krisna Dewi, S.Sos
28. Ismail, A.Md., S.AP.
29. Syabbahul Akbar, S.Kom.





STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Alamat Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78115

Halaman Pengesahan

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Penelitian
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Univeritas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Standar Mutu Penelitian Universitas Tanjungpura dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Standar Mutu penelitian ini disusun dengan memperhatikan kekhasan Perguruan Tinggi, baik dari cita-cita pendiri, bentuk, jenis dan program pendidikan tata kelola, dan kemampuan sumber daya.

Penyusun Dokumen Standar Mutu ini juga merupakan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tanjungpura yang pada tujuannya akan mampu mencapai dan mengembangkan Budaya Mutu secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pontianak, Agustus 2024

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

STANDAR PENELITIAN

1. Standar Luaran Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Masukan Penelitian

UNIVERSITAS TANJUNGPURA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : http://www.untan.ac.id/	Kode : STD DIK - 1
STANDAR LUARAN PENELITIAN	Revisi : 1
	Tanggal Terbit : Agustus 2024



**STANDAR
LUARAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNG PURA
Alamat Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78115

LEMBAR PENGESAHAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Luaran Penelitian
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

TIM PERUMUS

Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Prof. Dr. H. A. Oramahi, S.TP., M.P.
Dr. Sri Maryuni, M.Si.
Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Urai Salam, M.Call., Ph.D.
Ali Sodikin, S.H., M.Si.
Dr. Ir. Erlinda Yurisinthae, M.P.
Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.
Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T.
Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si.
Dr. Pardi, M.AB.
Erwin, S.H., LL.,M.
Dwi Riyanti, MA., Ph.D.
Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz., R.D., M.PH.
Suhardi, S.T., M.Eng.
Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M.
Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
Sri Krisna Dewi, S.Sos.
Ismail, A.Md., S.AP.
Syabbahul Akbar, S.Kom.

STANDAR LUARAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ketua			
Pemeriksaan	Wakil Rektor			
Persetujuan	Senat			
Penetapan	Rektor			
Pengendalian	Penjaminan Mutu Universitas			



DAFTAR ISI

Bab	hal
Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	v
Daftar Riwayat Revisi Dokumen	vi
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi dan	1
1.3 Tujuan	1
2. Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	3
5. Pernyataan Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan	5
7. Indikator Ketercapaian	5
8. Dokumen Terkait	5
9. Referensi	5



a) Visi, Misi, Tujuan Universitas

Visi

UNTAN menjadi Institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

Tujuan

Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Untan sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:

- a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
- c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
- d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
- g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(2) Bidang Penelitian

UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;

- b. kajian pembangunan;
- c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

UNTAN melaksanakan pengabdian / pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

- a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan serta dalam pembangunan daerah maupun nasional;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, baik didalam maupun di luar negeri;
- d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumberdaya manusia berkemampuan lanjut; dan
- e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

b) Rasional Standar

Sebagaimana tercantum dalam misi UNTAN Pontianak bahwa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mampu memberikan arah bagi pembangunan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) UNTAN dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian.

Standar luaran penelitian diperlukan untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian. Standar hasil penelitian digunakan sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNTAN melalui LPPKM UNTAN menetapkan standar hasil penelitian, yang digunakan sebagai pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan UNTAN, Dekan, Ketua Jurusan/Ketua program studi, dan dosen, serta mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, serta luaran penelitian yang ditargetkan.

c) Definisi Istilah

- **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- **Hasil penelitian** merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- **Standar hasil penelitian** mencakup: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- **Peneliti** mencakup:
 - Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di Perguruan Tinggi.
- **Luaran Penelitian** berupa:
 - Penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
 - Inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar :

Pihak-pihak yang bertanggung jawab:

1. Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik
 - c. Wakil Rektor Bidang Umum Dan Keuangan
 - d. Dekan Fakultas
 - e. Direktur Pascasarjana
 - f. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:
 - a. Ketua LPPKM
 - b. Dekan Fakultas
 - c. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
3. Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi
 - a. Rektor
 - b. Ketua LPPKM

- c. Dewan Reviewer
 - d. Dekan Fakultas
 - e. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
4. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian: Ketua LPPKM dan Dewan Reviewer
5. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik
 - c. Wakil Rektor Bidang Umum Dan Keuangan
 - d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama
 - e. Ketua LPPKM
 - f. Ketua LPPPM
 - g. Dekan Fakultas
 - h. Ketua Jurusan/Ketua Prodi

5. Pernyataan Standar:

Standar Luaran Penelitian	
Kode Standar	Isi Standar
II.a.1.2021.2024	Luaran penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
II.a.2.2024	Luaran Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
II.a.3.2021.2024	Luaran Penelitian Mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Capaian Pembelajaran Lulusan dan ketentuan peraturan di UNTAN.
II.a.5.2021.2024	Dosen wajib menghasilkan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sekurang-kurangnya 1 (satu) penelitian yang sesuai bidang ilmu setiap tahunnya.
II.a.6.2021.2024	Dosen yang melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang bersumber pada pendanaan internal UNTAN sekurang-sekurangnya wajib memiliki luaran berupa prosiding setiap

tahunnya.

- II.a.7.2021.2024 Dosen yang melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang bersumber pada pendanaan internal UNTAN wajib terintegrasi pada sistem yang berbasis Teknologi Informasi setiap tahunnya.
- II.a.8.2021.2024 Dosen menghasilkan penelitian dengan melibatkan mahasiswa sekurang-kurangnya 10% dari jumlah dosen Program Studi setiap tahunnya.
- II.a.4.2024 Luaran Penelitian, terutama yang dibiayai oleh pemerintah, yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat diakses oleh masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka.
- II.a.5.2024 Ketentuan sebagaimana standar II.a.4.2024 dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- II.a.6.2024 Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi UNTAN.

6. Strategi Pelaksanaan

1. Ketua LPPKM UNTAN bertanggung jawab dalam menjalin hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil penelitian.
2. Ketua LPPKM UNTAN harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara pro aktif untuk menjalin penelitian kemitraan.
3. Rektor dan atau Ketua LPPKM UNTAN, dan atau Dekan bertanggung jawab mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para penelitiannya di tingkat nasional maupun internasional.
4. Rektor dan atau Ketua LPPKM, dan atau Dekan bertanggung jawab mendukung untuk kegiatan diseminasi hasil penelitian dosen dalam bentuk:

- a. Artikel ilmiah yang dimuat di jurnal internasional bereputasi dan atau nasional terakreditasi.
 - b. Artikel ilmiah yang dimuat di prosiding internasional terindeks maupun nasional.
 - c. Pemakalah dalam pertemuan tingkat internasional maupun nasional.
 - d. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
 - e. Teknologi Tepat Guna.
 - f. Buku Ajar.
5. Dekan dan Kajur/Kaprodi harus memfasilitasi mahasiswa untuk mempublikasikan luaran penelitiannya:
 - a. Jurnal lokal dan atau nasional untuk Mahasiswa S1.
 - b. Jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional untuk Mahasiswa S2.
 - c. Jurnal internasional dan atau jurnal internasional bereputasi untuk mahasiswa S3
 6. Rektor UNTAN memfasilitasi untuk tersedianya media untuk pendokumentasian penelitian mahasiswa dan atau dosen melalui repository UNTAN.
 7. Rektor UNTAN, Ketua LPPKM UNTAN, dan Dekan wajib memfasilitasi unit penerbitan jurnal yang menggunakan *online journal system* (OJS) dan atau jurnal ilmiah dalam bentuk cetak.
 8. Ketua LPPKM UNTAN merancang pelatihan dan pendampingan pembuatan proposal dan/atau artikel untuk penelitian bagi dosen minimal satu tahun sekali.
 9. Ketua LPPKM UNTAN dan atau Dekan, dan atau Ketua Jurusan/Ketua Prodi memantau kegiatan penelitian melalui evaluasi dan monitoring internal, serta seminar hasil.
 10. Ketua LPPKM UNTAN mewajibkan Fakultas untuk melaporkan publikasi hasil penelitian dosen melalui pengisian portofolio per akhir tahun akademik.
 11. Rektor UNTAN, Ketua LPPKM UNTAN, dan Dekan wajib mendorong penguatan kualifikasi jurnal menjadi jurnal terindeks dan atau terakreditasi, dan atau internasional, dan atau bereputasi.
 12. Dekan, Kajur/Kaprodi, Reviewer harus memastikan usulan dan hasil penelitian tidak memuat kemiripan yang dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku.
 13. Dekan, Kajur/Kaprodi, Dewan Reviewer harus memastikan usulan dan hasil penelitian mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

7. Indikator Ketercapaian

- 1) Terjalin kerjasama penelitian dengan pihak luar.
- 2) Tersedianya jurnal terbitan UNTAN yang menggunakan *online journal system* (OJS) dan atau jurnal ilmiah dalam bentuk cetak.
- 3) Tersedianya repository UNTAN yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 4) Terselenggaranya diseminasi hasil penelitian secara berkala.

- 5) Tersedianya jurnal nasional dan atau internasional yang diterbitkan oleh UNTAN yang berkualifikasi terindeks dan atau terakreditasi, dan atau bereputasi.
- 6) Hasil penelitian dosen menggunakan dana DIPA dan atau dana penelitian Kemerinstekdikti dan atau lembaga lain harus dilaporkan ke LPPKM secara berkala setiap tahun dalam bentuk portofolio.
- 7) Target pengajuan usulan penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan target dalam RENSTRA dan RIP Fakultas/Prodi pada tahun berjalan.

8. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Induk Nasional Penelitian.
- 2) Pokok Ilmiah Pengembangan Perguruan Tinggi.
- 3) Rencana Induk Pengembangan Penelitian yang disusun oleh UNTAN.
- 4) Rencana Induk Pengembangan Penelitian yang disusun oleh LPPKM.
- 5) Rencana Strategis Penelitian yang disusun oleh UNTAN.
- 6) Rencana Strategis Penelitian yang disusun oleh LPPKM.
- 7) Buku panduan Penelitian LPPKM UNTAN.
- 8) Buku panduan penelitian lainnya, yaitu:
 - a. Pedoman dari DRPM
 - b. Pedoman penelitian INSISNAS
 - c. Pedoman RISPRO
 - d. Pedoman lain sesuai dengan proposal yang ditawarkan
 - e. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UNTAN

9. Referensi

1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.



UNIVERSITAS TANJUNGPURA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : http://www.untan.ac.id/	Kode : STD DIK - 1
STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1 Tanggal Terbit : Agustus 2024



**STANDAR
PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNG PURA
 Alamat Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota
 Pontianak, Kalimantan Barat 78115

LEMBAR PENGESAHAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Proses Penelitian
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

TIM PERUMUS

Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Prof. Dr. H. A. Oramahi, S.TP., M.P.
Dr. Sri Maryuni, M.Si.
Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Urai Salam, M.Call., Ph.D.
Ali Sodikin, S.H., M.Si.
Dr. Ir. Erlinda Yurisinthae, M.P.
Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.
Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T.
Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si.
Dr. Pardi, M.AB.
Erwin, S.H., LL.,M.
Dwi Riyanti, MA., Ph.D.
Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz., R.D., M.PH.
Suhardi, S.T., M.Eng.
Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M.
Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
Sri Krisna Dewi, S.Sos.
Ismail, A.Md., S.AP.
Syabbahul Akbar, S.Kom.

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ketua			
Pemeriksaan	Wakil Rektor			
Persetujuan	Senat			
Penetapan	Rektor			
Pengendalian	Penjaminan Mutu Universitas			



DAFTAR ISI

Bab	hal
Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	v
Daftar Riwayat Revisi Dokumen	vi
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi dan	1
1.3 Tujuan	1
2. Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	3
5. Pernyataan Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan	8
7. Indikator Ketercapaian	9
8. Dokumen Terkait	10
9. Referensi	10



1. Visi, Misi, Tujuan Universitas

Visi

UNTAN menjadi Institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

Tujuan

Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Untan sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:

- a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
- c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
- d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
- g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(2) Bidang Penelitian

UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;

- b. kajian pembangunan;
- c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

UNTAN melaksanakan pengabdian / pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

- a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan serta dalam pembangunan daerah maupun nasional;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, baik didalam maupun di luar negeri;
- d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumberdaya manusia berkemampuan lanjut; dan
- e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

2. Rasional Standar

Sebagaimana tercantum dalam misi UNTAN Pontianak bahwa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mampu memberikan arah bagi pembangunan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) UNTAN dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian.

Peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan untuk mengetahui adanya standar proses penelitian sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNTAN Pontianak melalui LPPKM UNTAN menetapkan standar hasil penelitian yang digunakan sebagai pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan UNTAN, Dekan, Ketua Jurusan/Ketua program studi, dan dosen, serta mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

3. Definisi Istilah

- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan dari kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- **Kegiatan penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Standar penilaian** penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi
- **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar :

Pihak-pihak yang bertanggung jawab:

1. Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Wakil Rektor II
 - d. Dekan Fakultas
 - e. Direktur Pascasarjana
 - f. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:
 - a. Ketua LPPKM
 - b. Dekan Fakultas
 - c. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
3. Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi
 - a. Rektor
 - b. Ketua LPPKM

- c. Dewan Reviewer
 - d. Dekan Fakultas
 - e. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
4. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian: Ketua LPPKM dan Dewan Reviewer
5. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Wakil Rektor II
 - d. Wakil Rektor IV
 - e. Ketua LPPKM
 - f. Ketua LPPPM
 - g. Dekan Fakultas
 - h. Ketua Jurusan/Ketua Prodi

5. Pernyataan Standar:

Standar Proses Penelitian	
Kode Standar	Isi Standar
II.c.1.2021.2024	Standar proses merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
II.c.2.2021.2024	Kegiatan penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
II.c.3.	Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
II.c.4.	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan butir II.c.2 dan II.c.3, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
II.c.5.2024	Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester, dan besaran sks diatur dalam Pedoman Akademik UNTAN
II.c.6.2021.	Mahasiswa yang melaksanakan penelitian tugas akhir, skripsi,

tesis, atau disertasi dan merupakan bagian dari Kegiatan penelitian dosen/tenaga pendidik harus mencantumkan keterangan pada tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi bahwa kegiatan penelitiannya merupakan bagian dari penelitian dosen/tenaga pendidik.

- II.c.7.2021 Publikasi/diseminasi hasil penelitian mahasiswa yang berasal dari tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus atas persetujuan dosen pembimbing dan melibatkan pembimbing sebagai penulis pendamping dan/atau korespondensi.
- II.c.8.2021 Proses pelaksanaan, monev, dan pelaporan penelitian kompetitif baik ditingkat fakultas, universitas, maupun nasional, diatur berdasarkan skim-skim penelitian yang telah diatur mekanismenya dalam pedoman penelitian.
- II.c.9.2021 Proses seleksi proposal penelitian kompetitif baik ditingkat fakultas, universitas, maupun nasional mengikuti pedoman penelitian yang telah disusun oleh pemberi dana penelitian.
- II.c.10.2021 Penelitian dosen/tenaga pendidik dapat melibatkan dosen/mahasiswa baik yang berasal dari unit kerja yang sama di satu universitas, unit kerja yang berbeda dari universitas yang sama, dan/atau unit kerja dari universitas lain.
- II.c.11.2021 Penelitian yang melibatkan peneliti dari luar negeri mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku baik di Indonesia dan di negara asal peneliti luar negeri dengan mempertimbangkan asas keseimbangan peran dalam melakukan penelitian.
- II.c.12.2024 Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.
- II.c.13.2024 Proses penelitian ditetapkan untuk mewujudkan misi UNTAN sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, serta dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- II.c.14.2024 Penelitian dilakukan oleh:
a. dosen;

- b. dosen bersama mahasiswa;
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen, atau
 - d. peneliti;
 - e. peneliti bersama dosen; dan/atau
 - f. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- II.c.15.2024 Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.
- II.d.1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- II.d.2.2021.2024 Rektor melalui Ketua LP2M UNTAN wajib memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penilaian.
- II.d.3.2024 Rektor melalui Ketua LP2M UNTAN wajib memastikan bahwa Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- II.d.4.2024 Rektor melalui Ketua LP2M UNTAN wajib memastikan bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur dalam Pedoman Akademik Fakultas.
- II.d.5.2024 Rektor melalui Ketua LP2M UNTAN wajib memastikan bahwa penilaian hasil penelitian mengacu kepada pedoman yang

telah ditetapkan oleh penyedia dana penelitian. Dalam hal penyedia dana penelitian tidak memiliki pedoman dimaksud maka penilaian hasil penelitian mengacu kepada pedoman penilaian hasil penelitian LPPKM UNTAN.

- II.f.1.2021 Standar pengelolaan Penelitian UNTAN merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian di Lingkungan UNTAN.
- II.f.2.2021 Pengelolaan Penelitian di UNTAN dilaksanakan oleh LPPKM UNTAN.
- II.f.3.2021.2024 Rektor melalui Ketua LPPKM UNTAN bertanggungjawab untuk:
Memfasilitasi pelaksanaan penelitian:
- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - b. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - c. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); dan,
 - d. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- II.f.4.2021 Rektor melalui Ketua LPPKM UNTAN wajib:
- a. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar;
 - b. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan serta fungsi lembaga penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
 - d. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
 - e. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - f. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
 - g. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

II.f.5.2024

Dalam mengelola kegiatan penelitian, Rektor UNTAN melalui Ketua LPPKM wajib menyusun dan menetapkan:

- a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan dalam kerja sama penelitian;
- d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya;
- e. RIP dan Renstra Penelitian sesuai visi dan misi UNTAN; dan
- f. Peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

6. Strategi Pelaksanaan

1. Setiap dosen sekurang-kurangnya setahun sekali mengajukan proposal penelitian baik individu atau kelompok.
2. Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian diharapkan melibatkan sekurang-kurangnya 1 mahasiswa.
3. LPPKM UNTAN menginformasikan semua pengajuan penelitian, pedoman penulisan usulan penelitian melalui web LPPKM UNTAN
4. LPPKM UNTAN memfasilitasi diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan atau internasional yang bereputasi.
5. LPPKM UNTAN memfasilitasi monitoring untuk mengekspos hasil penelitian dosen.
6. LPPKM bisa menyediakan tim reviewer penelitian sesuai dengan bidang.
7. LPPKM memfasilitasi untuk kegiatan menotoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
8. Dekan memastikan tersedianya buku pedoman akademik dan penulisan skripsi
9. UNTAN memberikan dukungan dan memfasilitasi sumber daya untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
10. LPPKM merancang program peningkatan kompetensi peneliti minimal satu tahun sekali.
11. LPPKM memfasilitasi diseminasi hasil penelitian dan publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional.
12. LPPKM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio per akhir tahun akademik minimal melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi dan situs UNTAN.

7. Indikator Ketercapaian

1. Adanya peningkatan jumlah judul penelitian yang layak untuk didanai baik penelitian tingkat internal maupun eksternal UNTAN.
2. Adanya peningkatan jumlah dosen dari berbagai program studi yang ikut terlibat dalam penelitian yang didanai dari pendanaan internal dan eksternal UNTAN.
3. Adanya peningkatan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Adanya peningkatan luaran penelitian dalam bentuk buku ajar/monograf, paten, dan HaKI.
5. Mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir maksimal 6 bulan untuk mahasiswa S1, 1 tahun untuk mahasiswa S2, dan 3 tahun untuk mahasiswa S3.
6. Tersedianya panduan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan penelitian
7. Tersedianya pedoman penilaian hasil penelitian UNTAN.
8. Terwujudnya penilaian hasil penelitian yang edukatif, obyektif akuntabel dan transparan.
9. Tersedianya rencana program penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian UNTAN.
10. Tersedianya kebijakan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian UNTAN.
11. Tersedianya fasilitas penelitian yang memenuhi kriteria standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
12. Terselenggaranya diseminasi hasil penelitian UNTAN.
13. Terselenggaranya workshop peningkatan kompetensi peneliti UNTAN dalam hal pelaksanaan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
14. Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penelitian di UNTAN.
15. Kegiatan penelitian didasarkan pada pemanfaatan IPTEKS yang diukur dengan luaran publikasi ilmiah yang mampu di meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - a. Hasil luaran wajib yang diharapkan:
 - i. Publikasi ilmiah pada Jurnal nasional maupun nasional terakreditasi Sinta 1-5 (minimal submitted)
 - ii. Publikasi pada seminar atau media massa cetak/online/repository PT baik di nasional maupun international
 - iii. Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah
 - iv. barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)
 - v. Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)
 - vi. Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan,
 - vii. ketentraman, pendidikan, kesehatan)
 - b. Hasil luaran tambahan yang diharapkan:
 - i. Publikasi di jurnal internasional terindeks DOAJ, Thomson Reuters ataupun Scopus (minimal submitted)

- ii. Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang
- iii. Mendapat pengakuan inovasi baru TTG Hak kekayaan intelektual (Patent, Patent sederhana)
- iv. Mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain produk industri, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain tata letak sirkui terpadu, dll)
- v. Publikasi bentuk teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni atau rekayasa sosial
- vi. Publikasi ilmiah pada prosiding maupun buku ber-ISBN

8. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Nasional Penelitian
2. Pokok Ilmiah Pengembangan Perguruan Tinggi
3. Rencana Induk Pengembangan Penelitian yang disusun oleh UNTAN.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian yang disusun oleh LPPKM.
5. Rencana Strategis Penelitian yang disusun oleh UNTAN.
6. Rencana Strategis Penelitian yang disusun oleh LPPKM.
7. Buku panduan Penelitian LPPKM UNTAN.
8. Buku panduan penelitian lainnya, yaitu:
 - a. Pedoman dari DRPM
 - b. Pedoman penelitian INSISNAS
 - c. Pedoman RISPRO
 - d. Pedoman lain sesuai dengan proposal yang ditawarkan
 - e. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UNTAN

9. Referensi

1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.



UNIVERSITAS TANJUNGPURA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : http://www.untan.ac.id/	Kode : STD DIK - 1
STANDAR MASUKAN PENELITIAN	Revisi : 1
	Tanggal Terbit : Agustus 2024



**STANDAR
MASUKAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNG PURA
Alamat Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78115

LEMBAR PENGESAHAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Masukan Penelitian
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

TIM PERUMUS

Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Prof. Dr. H. A. Oramahi, S.TP., M.P.
Dr. Sri Maryuni, M.Si.
Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Urai Salam, M.Call., Ph.D.
Ali Sodikin, S.H., M.Si.
Dr. Ir. Erlinda Yurisinthae, M.P.
Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.
Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T.
Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si.
Dr. Pardi, M.AB.
Erwin, S.H., LL.,M.
Dwi Riyanti, MA., Ph.D.
Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz., R.D., M.PH.
Suhardi, S.T., M.Eng.
Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M.
Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
Sri Krisna Dewi, S.Sos.
Ismail, A.Md., S.AP.
Syabbahul Akbar, S.Kom.

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ketua			
Pemeriksaan	Wakil Rektor			
Persetujuan	Senat			
Penetapan	Rektor			
Pengendalian	Penjaminan Mutu Universitas			



DAFTAR ISI

Bab	hal
Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	v
Daftar Riwayat Revisi Dokumen	vi
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi dan	1
1.3 Tujuan	1
2. Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	4
5. Pernyataan Standar	5
6. Strategi Pelaksanaan	8
7. Indikator Ketercapaian	9
8. Dokumen Terkait	9
9. Referensi	10



1. Visi, Misi, Tujuan Universitas

Visi

UNTAN menjadi Institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

Tujuan

Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Untan sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:

- a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
- c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
- d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
- g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(2) Bidang Penelitian

UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;

- b. kajian pembangunan;
- c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

UNTAN melaksanakan pengabdian / pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

- a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan serta dalam pembangunan daerah maupun nasional;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, baik didalam maupun di luar negeri;
- d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumberdaya manusia berkemampuan lanjut; dan
- e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

2. Rasional Standar

Sebagaimana tercantum dalam misi UNTAN Pontianak bahwa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mampu memberikan arah bagi pembangunan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) UNTAN dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan untuk mengetahui adanya standar masukan penelitian sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNTAN Pontianak melalui LPPKM UNTAN menetapkan standar masukan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan UNTAN, Dekan, Ketua Jurusan/Ketua program studi, dan dosen, serta mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian..

3. Definisi Istilah

- **Standar masukan penelitian** merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UNTAN.
- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan dari kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- **Standar isi penelitian** adalah kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- **Materi penelitian dasar** harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- **Materi penelitian terapan** harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri.
- **Penelitian dosen pemula** adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen pemula dengan pendidikan maksimum S-2 yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli atau belum mempunyai jabatan akademik.
- **Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)** adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) dan roadmap perguruan tinggi dengan dukungan dana dari DRPM dan stakeholder yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.
- **Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)** adalah penelitian yang mengacu pada rencana strategis penelitian LPPKM UNTAN dengan sasaran akhir penelitian berupa inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.
- **Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)** adalah penelitian yang mengacu pada rencana strategis penelitian LPPKM UNTAN dengan membangun jejaring kerjasama antara perguruan tinggi bersama mitra industri/investor sehingga mampu meningkatkan kapasitas penelitian institusi perguruan tinggi untuk menjawab tantangan kebutuhan iptek-sosbud oleh pengguna sektor riil.
- **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Mahasiswa** adalah mahasiswa aktif yang terdaftar di UNTAN, peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi.
- **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar :

Pihak-pihak yang bertanggung jawab:

1. Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Wakil Rektor II
 - d. Dekan Fakultas
 - e. Direktur Pascasarjana
 - f. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:
 - a. Ketua LPPKM
 - b. Dekan Fakultas
 - c. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
3. Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi
 - a. Rektor
 - b. Ketua LPPKM
 - c. Dewan Reviewer
 - d. Dekan Fakultas
 - e. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
4. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian: Ketua LPPKM dan Dewan Reviewer
5. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I

- c. Wakil Rektor II
- d. Wakil Rektor IV
- e. Ketua LPPKM
- f. Ketua LPPPM
- g. Dekan Fakultas
- h. Ketua Jurusan/Ketua Prodi

5. Pernyataan Standar:

Standar Masukan Penelitian	
Kode Standar	Isi Standar
II.b.2	Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dimaksud pada III.a.1 meliputi materi pada Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan.
II.b.3	Materi Penelitian Dasar yang dimaksud pada III.a.2 berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Alat ukur Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada Penelitian Dasar meliputi TKT 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).
II.b.4	Materi pada Penelitian Terapan sebagaimana dimaksud pada III.a.2 harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Alat ukur Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada Penelitian Terapan meliputi TKT 4 (empat) sampai dengan 6 (enam).
II.b.5	Materi pada Penelitian Pengembangan sebagaimana dimaksud pada III.a.2 harus berorientasi pada luaran penelitian yang memiliki nilai inovasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri, serta memiliki nilai jual tinggi sehingga memiliki potensi komersialisasi. Alat ukur Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada Penelitian Pengembangan meliputi TKT 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan).
II.b.6	Materi pada Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan sebisa mungkin melibatkan mahasiswa dalam proses pelaksanaannya.

- II.b.7 Materi pada Penelitian dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- II.b.8.2021 Dekan wajib menyusun dokumen peta jalan penelitian yang melingkupi seluruh Prodi.
- II.b.9.2021 Dekan wajib menyusun Dokumen Peta Jalan Penelitian yang melingkupi seluruh Prodi.
- II.b.10.2024 Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi UNTAN.
- II.b.11.2024 Standar masukan penelitian minimal mencakup:
- a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.
- II.e.1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- II.e.2.2021. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, produktivitas dampak karya penelitian.
- II.e.3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- II.e.4.2021. Kewenangan melaksanakan penelitian yang didanai melalui dana Hibah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Ristek/ BRIN.

- II.e.5. Kewenangan melaksanakan penelitian yang didanai oleh universitas mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LPPKM UNTAN.
- II.e.6.2021. Dekan wajib memastikan keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dan PKM dosen yang dibiayai oleh UNTAN.
- II.g.1.2021. Pimpinan UNTAN wajib menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1), yang merupakan fasilitas UNTAN yang digunakan untuk:
- a. memfasilitasi penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa UNTAN;
 - b. penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi yang ada di UNTAN, serta dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa UNTAN.
- II.g.2. Pimpinan universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- II.h.1.2021. UNTAN wajib menyediakan dana Penelitian internal yang berasal dari anggaran penelitian UNTAN.
- II.h.2.2021. Pendanaan penelitian eksternal UNTAN dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- II.h.3.2021. Pendanaan Penelitian UNTAN digunakan untuk membiayai:
- a. Perencanaan Penelitian;
 - b. Pelaksanaan Penelitian;
 - c. Pengendalian Penelitian;
 - d. Pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - e. Pelaporan hasil Penelitian; dan
 - f. Diseminasi hasil Penelitian.
- II.f.h.2021. LPPKM UNTAN bertanggung jawab dalam pengelolaan penelitian di UNTAN.
- II.f.h.2021. Dana pengelolaan Penelitian UNTAN digunakan untuk

membiayai:

- a. Manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
- b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
- c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

6. Strategi Pelaksanaan

1. Ketua LPPKM dan atau Dekan dan atau Ketua Jurusan/Ketua Prodi Melakukan sosialisasi standar isi penelitian ke dosen.
2. Ketua LPPKM dan atau Dekan dan atau Ketua Jurusan/Ketua Prodi merancang pelatihan dan pendampingan usulan penelitian bagi dosen dan mahasiswa minimal satu tahun sekali.
3. Ketua LPPKM dan atau Dekan dan atau Ketua Jurusan/Ketua Prodi Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan ethical clearance melalui pelatihan/workshop.
4. LPPKM melakukan kegiatan peningkatan kapasitas peneliti melalui: workshop penyusunan proposal, metodologi penelitian; penulisan dan publikasi manuskrip ilmiah, penulisan draft paten.
5. Pimpinan universitas memfasilitasi kegiatan internship peneliti UNTAN pada institusi riset yang lebih maju atau perguruan tinggi terkemuka.
6. Pimpinan universitas melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan industri secara berkelanjutan dan terintegrasi.
7. Memberikan kesempatan dosen muda untuk terlibat pada suatu kegiatan penelitian.
8. Mendorong untuk melakukan publikasi, pengajuan paten terhadap hasil riset.
9. Universitas/fakultas melaksanakan pelatihan penggunaan fasilitas penelitian dilingkungan universitas/fakultas.
10. Universitas/fakultas menginventarisir dan memelihara secara rutin serta meningkatkan fasilitas penelitian di lingkungan UNTAN.
11. Universitas menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal terkait dengan sarana dan prasarana riset untuk menunjang kegiatan penelitian.
12. Pimpinan Universitas memberikan dukungan dan memfasilitasi sumber daya keuangan untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa UNTAN serta pemberian penghargaan bagi dosen dan mahasiswa.
13. LPPKM merancang program peningkatan kompetensi peneliti minimal 1 tahun sekali.
14. LPPKM menyusun pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang akuntabel, kredibel, transparan, dan bertanggungjawab.
15. LPPKM menyediakan technical assistant bagi peneliti.

7. Indikator Ketercapaian

1. Tercapainya jumlah usulan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan Renstra UNTAN dan atau LPPKM UNTAN dan atau Fakultas di Lingkungan UNTAN dan atau program studi di lingkungan UNTAN.
2. Tercapainya laporan hasil penelitian sesuai pedoman baku yang ditetapkan oleh UNTAN dan Pedoman lainnya yang berlaku.
3. Tercapainya materi usulan dan laporan penelitian dasar yang disusun oleh tim Peneliti sesuai dengan pernyataan isi pada standar isi penelitian UNTAN.
4. Tercapainya materi usulan dan laporan penelitian terapan yang disusun oleh tim Peneliti dosen harus sesuai dengan pernyataan isi pada standar isi penelitian UNTAN.
5. Meningkatkan kemampuan dan kewenangan peneliti UNTAN.
6. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang dapat memenuhi kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
7. Tersedianya rencana program penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian UNTAN.
8. Tersedianya kebijakan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian UNTAN.
9. Tersedianya fasilitas penelitian yang memenuhi kriteria standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
10. Terselenggaranya diseminasi hasil penelitian UNTAN.
11. Terselenggaranya workshop peningkatan kompetensi peneliti UNTAN dalam hal pelaksanaan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
12. Tersedianya anggaran penelitian yang memadai untuk membantu proses pelaksanaan penelitian dari perencanaan hingga diseminasi hasil penelitian di UNTAN.
13. Tersedianya informasi pendanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa baik yang bersumber dari pemerintah, kerjasama lembaga lain dalam dan luar negeri serta dana dari masyarakat.
14. Tersedianya anggaran Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI) kepada peneliti UNTAN yang berprestasi; dan
15. Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penelitian di UNTAN.
16. Tersedianya dana publikasi ilmiah penelitian di UNTAN.

8. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Nasional Penelitian
2. Pokok Ilmiah Pengembangan Perguruan Tinggi
3. Rencana Induk Pengembangan Penelitian yang disusun oleh UNTAN.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian yang disusun oleh LPPKM.
5. Rencana Strategis Penelitian yang disusun oleh UNTAN.
6. Rencana Strategis Penelitian yang disusun oleh LPPKM.

7. Buku panduan Penelitian LPPKM UNTAN.
8. Buku panduan penelitian lainnya, yaitu:
 - a. Pedoman dari DRPM
 - b. Pedoman penelitian INSISNAS
 - c. Pedoman RISPRO
 - d. Pedoman lain sesuai dengan proposal yang ditawarkan.
 - e. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UNTAN

9. Referensi

1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.